

**Tinjauan Kriminologi Terhadap Pengaruh Minuman Keras Bagi Anak Pelaku
Tindak Pidana Penganiayaan**



**Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memeroleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ALDO NICO SIAHAAN

02121401068

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

ABSTRAK**Tinjauan Kriminogen terhadap Pengaruh Minuman Keras Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan**

Minuman keras identik dengan kriminal jadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kriminogen yang menyebabkan anak mau mengkonsumsi minuman keras, serta bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan disimpulkan: 1. Dampak yang ditimbulkan oleh bisa mengakibatkan terjadinya gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. 2. Mabuk termasuk klasifikasi tindakan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP tentang "Pelanggaran". Dengan terklasifikasinya perbuatan mabuk dalam tindakan pelanggaran maka sanksi yang diancankan hanyalah berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Namun apabila, tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras ini sudah disertai dengan tindak pidana yang berupa penganiayaan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui Pasal 351 KUHP.

Kata Kunci : *Faktor Kriminogen, Penganiayaan, Minuman Beralkohol*

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, SH.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

Nama : Aldo Nico Siahaan
Nim : 02121401068
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**Tinjauan Kriminogen Terhadap Pengaruh Minuman Keras bagi Anak Pelaku
Tindak Pidana Penganiayaan**


Secara Substansi telah Desetujui dan Dinyatakan Siap untuk Mengikuti dalam Ujian
Komprehensif

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



R.d. Muhammad Ikhsan SH, MH
NIP:196802211995121001

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nasutiona SH, M.Hum
NIP:196309181991022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nasutiona SH, M.Hum
NIP: 196309181991022001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Aldo Nico Siahaan
Nomor Induk Mahasiwa	: 02121401068
Tempat/Tanggal lahir	: Palembang, 25 April 1994
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2018




Aldo Nico Siahaan

Nim 02121401068

MOTTO:

“Meskipun tidak ada yang bisa kembali dan memulai yang baru. Tapi siapa pun bisa memulai dari sekarang dan membuat akhir yang baru (Carl Bard)”

“Terkadang Anda tidak dapat melihat diri Anda dengan jelas sampai Anda melihat diri Anda melalui mata orang lain (Ellen De Generes)”

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Orang-Tuaku Tercinta*
- ❖ Saudaraku Tercinta*
- ❖ Keluarga Besarku*
- ❖ Sahabat – sahabatku*
- ❖ Almamater yang saya banggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengerjaan hingga penyelesaian skripsi ini tidaklah lepas dari dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. BapakProf, Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, SH.,MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo. SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ridwan, SH.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH. Selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, SH.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, SH.,M.Hum. selaku Kepala Jurusan Sistem Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

9. Bapak Dr. Febrian SH.,MS. Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang telah memberikan masukan dan semangatnya.
10. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kedua Orang Tuaku yang telah memberikan support semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir Ini.
13. Kedua Saudaraku Kakak Nadya dan Kakak Miranda yang memberikan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.
14. Pasangan saya Dwitha Putri Desmalinda yang memberi semangat dan membantu dalam penyusunan skripsi.
15. Sahabat – sahabatku Ravi Rathendra (Gojek), Krido, Rio, Diky, Rabelli, Listiawan, Paulus, Akmal, Recky, Jimbro, Arie, Sultan, Pratama, Agus Rivan dan Seluruh Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Kantor Balitbangda Palembang.

Penulisan juga sampaikan begitu banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, kiranya seluruh perbuatan baik akan mendapatkan balasannya seperti dalam ayat Alkitab yang bertuliskan “ Karena apa yang ditabur orang. Itu yang akan dituainya”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERNYATAAN.....	III
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Masalah.....	19
3. Jenis dan Sumber Data.....	20
4. Lokasi Penelitian.....	21
5. Teknik Pengumpulan data.....	22
6. Analisis Data.....	22
7. Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur – unsur Tindak Pidana.....	30

3. PertanggungJawaban Pidana.....	32
4. Pidana.....	39
5. Tindak Pidana Penganiayaan.....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Pelaku.....	51
1. Pengertian Anak.....	51
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	53
3. Faktor Penyebab Kenakalan Anak.....	57
C. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol.....	61
1. Pengertian Minuman Beralkohol.....	61
2. Pengaturan dan Kandungan Minuman Alkohol.....	63
3. Efek Minuman Beralkohol.....	64
4. Dampak Minuman Alkohol.....	65
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Faktor Kriminologi yang Menyebabkan Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang disebabkan oleh Minuman Keras.....	68
B. Upaya Penanggulangan Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang disebabkan oleh minuman Keras.....	78
BAB IV PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan sebagai berikut: “Atas berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” dan “suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.¹

Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan agama dan memberikan kebebasan warganya untuk menjalankan syariat agamanya. Negara yang menganut faham keagamaan seharusnya warganya menjalankan perintah dan menjahui

¹Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: CV Sinar Jaya, 1983, hlm.153.

larangan-larangan yang telah digariskan oleh hukum agama yaitu melakukan perbuatan kejahatan.²

Modernisasi yang dikatakan sebagai tonggak awal kemajuan zaman telah memberikan pengaruh dan dampak kemanusiaan yang luar biasa. Kemajuan zaman yang membawa dampak perubahan fisik mental dalam berbagai bidang dan nilai kehidupan, yang tentunya akan memberi konsekuensi dan pengaruh bagi manusia sebagai komponen dalam kehidupan. Pada dasarnya modernisasi merupakan kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan cukup kompleks, bahwasannya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernisasi merupakan faktor sosial ekonomi baru yang juga akan memberikan dampak pengaruh dalam bidang kesehatan.³ Faktor sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat merupakan pemicu bagi individu untuk memunculkan perilaku dan pengalaman yang tidak sehat diantaranya adalah ketidakstabilan dalam rumah tangga, kekerasan anak, orang tua perokok, orang tua peminum, akses kesehatan yang sulit, polusi lingkungan, perokok berat, peminum berat, penyalahgunaan Minuman Beralkohol, Salah satu dampak perkembangan zaman dari faktor sosial ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Minuman keras, atau biasa disingkat miras, adalah minuman beralkohol yang mengandung *Etanol*. *Etanol* adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya

² <https://jamilkusuka.wordpress.com/2010/05/21/kebebasan-ham-beragama-internal-dalam-perspektif-amandemen-uud-1945-dan-hukum-islam>. diakses tanggal 3 Februari Pukul 19.00 wib.

³ <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/category/psikologi-remaja/>.diakses tanggal 15 februari 2017 pukul: 23:48

menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol merupakan zat aktif dalam Minuman Beralkohol, yang dapat menekan syaraf pusat. Alkohol digolongkan ke dalam Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem saraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun tingkah laku seseorang yang mengonsumsinya.⁴ Adapun akibat yang dapat disebabkan oleh Minuman Beralkohol adalah :

- (a) Perubahan tingkah laku misalnya perkuliahan dan tindak kekerasan lainnya, ketidak mampuan menilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan
- (b) Gejala fisiologik: Bicara cadel, Gangguan koordinasi, Cara jalan yang tidak mantap, Mata jereng (*nistakmus*) Muka merah
- (c) Gejala psikologik: Perubahan alam perasaan, Mudah marah dan tersinggung, banyak bicara (melantur), hendaya atau gangguan perhatian/konsentrasi.⁵

Minuman Beralkohol bukanlah awal seseorang melakukan suatu kejahatan akan tetapi dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana, karena dalam Minuman Beralkohol tersebut terkandung alkohol yang dapat menyebabkan keracunan dan kebiusan dari otak, yaitu menyebabkan ketidak seimbangan mental dengan di sertai gangguan pada tubuh dengan ciri-cirinya antara lain merasa dirinya

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme*, Remaja Karya: Bandung, 1984, hlm.19

⁵ Dadang Hawari, *Terapi dan Rehabilitasi Mutakhir Pasien Naza*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 40

hebat, gembira lepas kontrol, moril, kurang kritik terhadap diri sendiri, memandang sepele terhadap bahaya, dan konsentrasi yang berkurang.⁶

Asal mula alkohol tidak lepas dari kebudayaan peradaban manusia. Seperti halnya di Indonesia pada masyarakat Manado, Sulawesi, Sumatra Utara, Jawa, Bali dan beberapa daerah lain menggunakan Minuman Beralkohol dalam prosesi acara ritual adatnya, ritual adat ini menjadi salah satu pendorong masyarakat mengkonsumsi alkohol. Di sisi lain alkohol juga digunakan sebagai antiseptik yang digunakan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri dan kuman pada luka. Alkohol juga banyak digunakan bagi masyarakat yang hidup didaerah pegunungan yang bersuhu dingin, dan dipercaya dapat dijadikan sebagai minuman untuk menghangatkan tubuh mereka dari suhu dingin tersebut. Namun di sisi lain terjadi penyalahgunaan terhadap fungsi alkohol tersebut, alkohol yang pada mulanya ditujukan dapat berfungsi bagi kehidupan pada masyarakat, namun seiring dengan perkembangan zaman manusia pada era modern, alkohol tak jarang disalahgunakan pada kehidupan manusia. Sebagai contoh banyak masyarakat yang menggunakannya sebagai media pelarian sesaat dalam menghadapi masalah dalam hidupnya atau hanya sebagai kesenangan semata, bahkan para remaja yang diharapkan sebagai penerus bangsa pun turut mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol tersebut.⁷

⁶ Adami Chozowi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pres, Jakarta :2005, hlm. 66

⁷<http://id.drugfreeworld.org/drugfacts/alkohol/the-truth-about-drugs.html> diakses tanggal 25 juli Pukul 17:07 wib.

Padahal dengan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut akan merusak fisik dan psikis mereka, dan biasanya hal yang akan terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi alkohol, mereka akan kehilangan kesadaran dalam arti bertindak diluar pemikiran yang wajar, dan mereka juga kehilangan rasa malu dan cenderung tindakannya menjadi tidak terkontrol. Maka tak jarang banyak tindak kejahatan yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh minum Minuman Beralkohol. Seringkali kita lihat, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum / konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh Minuman Beralkohol. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa Minuman Beralkohol dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan Minuman Beralkohol.⁸

Minuman Beralkohol dimulai pada abad ke-17, di jaman pertengahan kerajaan mulai mengembangkan berbagai budidaya seperti gula tebu dan beras. Dari dua komoditi itu kemudian dibuatlah anggur yang terbuat dari beras yang difermentasi, tetes tebu, dan kelapa. Minuman ini diproduksi sejak akhir abad ke-17 sampai abad ke-19 dan merupakan minuman populer di Eropa, terutama Swedia. Minuman ini juga umum dikenal sebagai *the Batavia Arrack van Oosten*. Pada waktu pemerintahan raja-raja (keraton Surakarta dan Yogyakarta) sebelum Indonesia merdeka, terdapat tradisi pada acara-acara pesta panen raya atau penyambutan tamu-

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme*, Remaja Karya: Bandung, 1984, hlm.20

tamu kerajaan dengan mengadakan pesta dan tarian tradisional seperti Tayub, Sinden Ledek, dan sebagainya. Acara-acara ini marak setelah Belanda masuk campur tangan demi menjatuhkan kekuasaan keraton secara pelan-pelan tentunya. Pada acara-acara tersebut, walaupun berlangsung pada siang hari, pasti ada acara minum Minuman Beralkohol “*Ciu Bekonang*” untuk mabuk-mabukan, baik di kalangan punggawa kerajaan maupun rakyat di sekitar kerajaan. Pada masa itu walaupun usaha yang dilakukannya secara sembunyi-sembunyi, namun telah menghasilkan sesuatu yang disebut *CIU* dengan kadar alkohol yang masih rendah⁹.

Ciu atau yang terkenal dengan sebutan “*Ciu Bekonang*” pada awal-awal produksinya memang dikonsumsi untuk Minuman Beralkohol dan mabuk-mabukan. Menjelang Indonesia Merdeka pada tahun 1945, pengrajin industri rumah tangga “*Ciu Bekonang*” hanya berkisar 20 orang saja dan hasil produksinya kurang lebih per hari hanya 10 liter saja. Peralatan Produksinya pun masih sangat sederhana. Penjualan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan pada orang-orang tertentu yang suka mabuk-mabukan. Antara tahun 1961 sampai tahun 1964, industri alkohol “*Ciu Bekonang*” sudah mulai ada kemajuan. Kemajuan dalam hal peningkatan kadar alkohol dari 27% menjadi 37% dengan peralatan yang juga masih sangat sederhana. Hasil alkohol yang masih berkadar 37% ditampung dan ditingkatkan kadar alkoholnya. Dari Jumlah pekerja juga sudah ada peningkatan menjadi sekitar 30– an pengrajin alkohol. Hasilnyapun sudah dipasarkan mencapai hampir ke-seluruh

⁹ Anonimity, B, *Minuman Beralkohol dan Narkoba*, <http://info-g-excess.com/id/online/minuman-keras-narkoba.info>. Diakses 24 April 2017

wilayah karesidenan Surakarta, Surabaya, Kediri, dan lain-lain. Pada tahun 1980-an, Pemda Tingkat II Sukoharjo (Dinas Perindustrian) mengucurkan bantuan sebesar Rp2.000.000,- guna meningkatkan produksi minuman “tradisional” ini. Hasilnya, kadar alkohol sudah dapat ditingkatkan kadarnya menjadi 60%. Pada tahun 1997 ada naskah kesepakatan dengan industri alkohol besar di Karanganyar (Jateng) yaitu PT. Indo Acidatama Chemical Industri . Hingga tahun 2000, dengan peralatan yang lebih modern lagi, kadar alkohol ciu berhasil ditingkatkan menjadi 70% bahkan 90%

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur mengenai masalah penyalahgunaan Minuman Beralkohol (*Khamar*), alkohol atau tindak pidana Minuman Beralkohol yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; Pasal 539 KUHP. Adapun bunyi Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut¹⁰ :

Pasal 300 KUHP :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- di hukum :

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman-minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 18 tahun.
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan

¹⁰ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pelita :Bogor, hlm.160-172

4. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
5. Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
6. Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatan ia dapat dipecat dari pekerjaan itu.

Dari ketentuan Pasal ini dapat disimpulkan secara singkat bahwa agar supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, maka orang yang menjual atau memberi minuman-Minuman Beralkohol itu harus mengetahui bahwa orang yang membeli atau diberi minuman itu harus telah kelihatan nyata mabuk, kalau tidak, tidak dapat dikenakan Pasal ini. Tanda-tanda orang yang telah mabuk adalah :

1. Dari mulutnya keluar napas yang berbau alkohol (Minuman Beralkohol)
2. Langkah jalannya sempoyongan (tidak tegap)
3. Bicaranya tak karuan (kacau)¹¹.

Pasal 351 :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

¹¹ R. Sugandhi, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm 318

- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang mendalam mengenai pengaruh miras yang berujung penganiayaan dalam sebuah penulisan hukum dengan judul *Tinjauan Kriminologi terhadap Pengaruh Minuman Beralkohol bagi Pelaku Anak Tindak Pidana Penganiayaan.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah faktor Kriminologi yang menyebabkan Anak pelaku tindak pidana yang dipengaruhi oleh Minuman Beralkohol (miras)?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan Terhadap Anak Pelaku yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang disebabkan oleh Minuman Beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Faktor – faktor Kriminologi apa saja yang mengakibatkan pelaku mau mengkonsumsi Minuman Beralkohol (miras).

2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya Menanggulangi Anak yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang disebabkan Minuman Beralkohol (miras).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang tindak pidana Minuman Beralkohol.

2) Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang tindak pidana Minuman Beralkohol.

Memberikan masukan kepada semua kalangan khususnya penegak hukum terhadap dampak Minuman Beralkohol.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi yang dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lainnya.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan didalam penelitian ini penulis menggunakan teori:

1. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso,¹² kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis ataumurni). Wolfgang, dikutip oleh wahju Muljono,¹³ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).

Lilik Mulyadi¹⁴ mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- b. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

¹²Abintoro Prakoso, 2013,*Op.Cit.*hlm. 22.

¹³Wahju Muljono, Tahun 2012,*Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 35.

¹⁴Lilik Mulyadi, Tahun 2012,*Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, hlm. 95.

- c. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso¹⁵ dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Kriminologi Konvensional

- 1) Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- 2) Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- 3) Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis meghubungkan tindak kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebab.
- 4) Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).

¹⁵Wahyu Muljono, Tahun 2012. *Op.Cit*, hlm. 97

b. Teori Kriminologi Modern

- 1) Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.

Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.

2. Teori Lingkungan

Teori ini di pelopori oleh para ahli kedokteran di Prancis yang menentang ajaran Lombroso tentang kejahatan yang bercorak antropologis dari abad ke-19. Mereka semua menganut garis – garis yang diberikan oleh J. Lamarck, E. Geoffroy dan L. Pasteur yang menekankan pada arti lingkungan sebagai sumber dari segala jenis makhluk dan penyakit – penyakit yang timbul. Mazhab ini sebagian besar lebih memajukan teori lingkungan dengan menentang ajaran yang

mengatakan bahwa kejahatan ada sejak lahir. Tokoh terkemukanya adalah A. Lacassagne (1843 – 1924) seorang guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di perguruan Kriminil Internasional. Ia menentang hipotesa Lombroso dan merumuskan ajaran mazhab lingkungan sebagai berikut:¹⁶

“Yang terpenting adalah keadaan sosial disekeliling kita. Dengan sebuah perbandingan modern dimana diumpamakan keadaan sosial di sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan, kuman adalah orang yang mendapatnya, suatu unsur akan mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang.”

Tehori ini mengatakan bahwa faktor-faktor kejahatan kesusilaan yang terjadi dalam masyarakat dipandang dari sudut dinamis adalah primair dan dipandang dari sudut statis merupakan dasarnya. F. Turati sebagai salah satu tokoh pertama dalam aliran mengatakan, bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja tetapi juga napsu ingin memiliki, yang berhubungan erat dengan system ekonomi pada waktu sekarang, mendorong kejahatan ekonomi. Mengenai kejahatan terhadap orang, Turati menunjukkan akan pengaruh dari keadaan materil terhadap jiwa manusia. Misalnya, kesengsaraan membuat pikiran menjadi tumpul, kebodohan dan ketidak adaban merupakan penganut – penganutnya, dan hal – hal ini merupakan faktor – faktor yang berkuasa dalam timbulnya kejahatan, serta keadaan tempat tinggal yang buruk menyebabkan kejahatan kesusilaan.¹⁷

¹⁶ H. M. Ridwan, Ediwarman, 1994, *Azas – Azas Kriminologi*, PT. Renika Cipta, Medan, halaman 66.

¹⁷ *Ibid.*

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

1. Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.¹⁸ Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁹ Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:²⁰

- (1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit
- (2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :

¹⁸ Soejono, D., Tahun 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm. 42

¹⁹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Tahun 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 46

²⁰ Bonger, Tahun 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

- (a) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.²¹
- (b) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain).²²
- (3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - (a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - (b) Sistem peradilan yang objektif.
 - (c) Hukum (perundang-undangan) yang baik.²³
- (4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- (5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.²⁴

2. Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.²⁵ Tindakan represif

²¹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Op.Cit.*, hlm.49

²² Bonger, *Op.Cit.*, hlm. 51

²³ *Ibid*, hlm 55

²⁴ *Ibid*, hlm.70

lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.²⁶

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu :

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.²⁷

²⁵ Soejono D, *Op. Cit*, hlm. 32.

²⁶ *Ibid*, hlm. 49

²⁷ Simanjuntak B dan Chairil Ali, Tahun 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasi, Bandung, hlm. 399

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.²⁸ Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif.
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.²⁹

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan.

²⁸ *Ibid*, hlm. 410

²⁹ SoedjonoD, Tahun 1980, *Prilaku Anak*, hlm. 45

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, maka menggunakan penelitian hukum empiris. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian *nondoktriner* atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama.³⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad fokus penelitian hukum empiris adalah pada “penerapan atau implementasi” ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Jadi, hal yang diteliti itu adalah proses penerapan untuk mencapai tujuan dan tujuan sebagai hasil akhir.³¹

2. Pendekatan Permasalahan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris (yuridis sosiologis). Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.³² Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15-16.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 136

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Tahun 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14

penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sementara sumber datanya adalah :

a Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*). Pengambilan data ini dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber dan pengamatan serta penelitian lapangan yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam skripsi.

b Data Sekunder

Data Sekunder sebagai data pelengkap diperoleh dari penelitian pustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

1) Bahan Hukum Primer, yaitu:

a Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).

b Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c Undang – undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d Undang – undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Lokasi Penelitian

Populasi dan Sampel

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan melakukan penelitian di lingkup wilayah Hukum Palembang.

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah

- (a) Anggota Kepolisian
- (b) Tokoh Masyarakat
- (c) Lapas Pembinaan Khusus Anak

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini akan diambil berdasarkan metode purposive sampling yang bertujuan untuk mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu untuk menentukan sampel sebagai responden dalam penelitian ini, digunakan cara purposive yang disesuaikan dengan derajat kebutuhan dan kepentingan akan data seperti pelaku yang melakukan tindak pidana

5. Teknik Pengumpulan data

Di dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi keputusan, dan wawancara (*interview*) dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data (*informasi*) mengenai permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pernyataan yang telah disusun dalam suatu daftar yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Analisis Data

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran mengenai fakta – fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

7. Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³³

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers: Jakarta, 2011 hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chozowi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, Tahun 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Abdulkadir Muhammad,2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Andi Hamzah, 2012, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E.,1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta
- Akirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers: Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bonger, Tahun 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta,

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Chairul Huda, 2004, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Program Pascasarjana UI, Jakarta,
- Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta,
- Dadang Hawari, 2004, *Terapi dan Rehabilitasi Mutakhir Pasien Naza*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- H. M. Ridwan, Ediwarman, 1994, *Azas – Azas Kriminologi*, PT. Renika Cipta, Medan
- Jimly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, jakarta
- Kartini kartono, 1981, *Patologi Sosial jilid 1*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, Tahun 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung
- Moh. Kusnardi, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, CV Sinar Jaya, jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan pidana*, Refika Aditama, Jakarta
- M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba – Alkohol, Nuansa*, Majalengka
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, 2012
- Prasetyo teguh.2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- R. Sugandhi, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)*, Usaha Nasional, Surabaya
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Alkoholisme*, Remaja Karya, Bandung,
- Soejono, D., Tahun 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, Tahun 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo dalam Marlina, 2009, *Peradilan Anak Di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Refika Aditama, Jakarta
- Singgih D Gunarsa, 1988, *Psikologi Remaja*, BPK Gunung Mulya, Jakarta

Sarlito W Sarworo, 2012, *Psikologi Remaja*, Edisi Revisi Rajawali Pers, Jakarta.

Soejono Dirdjosiswono, 1994, *Sinopsi Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Wahju Muljono, Tahun 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

W. Friedman, 1998, *Teori-Teori Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

B. UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. INTERNET

Anonimity, B, *Minuman Keras dan Narkoba*, <http://info-g-excess.com/id/online/minuman-keras-narkoba.info>

Obrolanislam, 2008, *Minuman Keras dalam Pandangan Islam*, <http://obrolanislam.wordpress.com/2008/04/07/minuman-keras-dalam-pandangan-islam>.

<https://jamiilkusuka.wordpress.com/2010/05/21/kebebasan-ham-beragama-internal-dalam-perspektif-amandemen-uud-1945-dan-hukum-islam>

[http://duniapsikologi.dagdigdug.com /category/psikologi-remaja/](http://duniapsikologi.dagdigdug.com/category/psikologi-remaja/)